



sewa (over-sewa) seluruh atau sebagian barang sewanya kepada orang lain baik dengan izin atau tidak adanya izin terlebih dahulu dari si pemilik barang, hal ini tidak membatalkan perjanjian. Sedangkan menurut hukum Positif (hukum Perdata di Indonesia) si penyewa tidak boleh melakukan ulang-sewa (over-sewa) seluruh barang sewaanannya kepada orang lain tanpa adanya izin dari pemilik barang kecuali jika sebagian dari barang sewaanannya, hal ini dapat mengakibatkan batalnya perjanjian sewa.

2. Menurut hukum Islam pihak yang menyewakan dapat melarang si penyewa melakukan ulang-sewa (over-sewa). Sedangkan menurut hukum Perdata di Indonesia pihak yang menyewakan dapat membolehkan kepada penyewa untuk melakukan ulang-sewa.
3. Menurut hukum Islam bagi penyewa yang melakukan ulang-sewa (over-sewa) tanpa izin dari pemilik barang tidak mendapat ancaman pembatalan sewa kecuali jika penggunaan obyek sewa tersebut tidak sesuai dengan perjanjian semula. Sedangkan menurut hukum Perdata di Indonesia bagi penyewa yang telah melakukan ulang-sewa (over-sewa) tanpa adanya izin dari pemilik barang (pihak yang menyewakan) akan mendapat ancaman pembatalan sewa yang telah dibuatnya disertai penggantian biaya, rugi dan bunga.
4. Menurut hukum Islam sewa-menyewa bertujuan untuk

memberikan hak nikmat manfaat yang dapat dinikmati bersama sehingga penggunaan manfaat barang tersebut dapat digantikan kepada orang lain dengan jalan pinjam-meminjam (I'arah) maupun disewakan kembali (ulang sewa). Sedangkan menurut hukum Perdata di Indonesia sewa-menyewa bertujuan untuk memberikan hak pakai hak perseorangan saja, sehingga penggunaan manfaat barang tersebut tidak boleh digantikan kepada orang lain.

### C. Analisa.

Dari beberapa persamaan dan perbedaan yang dikemukakan diatas, nampak bahwa hukum Islam dan hukum Positif (hukum Perdata di Indonesia) tidak jauh berbeda walaupun terdapat perbedaan, akan tetapi keduanya sama sama memperhatikan kemaslahatan bersama, saling menguntungkan dan tidak merugikan satu sama lainnya.

Sebagaimana dalam hukum Islam, sewa-menyewa bertujuan untuk menyerahkan manfaat benda yang menjadi objek sewa-menyewa dan manfaat tersebut oleh pihak penyewa dapat dinikmatinya sendiri atau dilimpahkan kepada orang lain dengan jalan I'arah atau sewa-ulang.

Dalam masalah pelimpahan hak untuk menikmati manfaat barang oleh pihak penyewa kepada orang lain, maka penggunaan manfaat barang tersebut harus sesuai dengan perjanjian sewa semula tidak boleh melebihi dari apa yang telah diperjanjikan semula oleh si penyewa perta-



hak pakai dan hak perseorangan saja. Oleh karena itu kepada si penyewa tidak diperbolehkan melakukan ulang-sewa (over-sewa) tanpa adanya izin dari pemilik barang. Hal ini dapat dipertegas dalam pasal 1559 BW, perbuatan si penyewa tersebut dapat diancam dengan pembatalan sewanya yang disertai dengan penggantian biaya, rugi dan bunga. Hal tersebut juga dinyatakan dalam pasal 1240 dan pasal 1242 BW.

Pelarangan terhadap over-sewa yang tanpa didahului dengan persetujuan dari pemilik barang sebagaimana dalam pasal 1559 BW tersebut merupakan aturan yang bersifat terbatas, yakni bahwa larangan itu hanya ditujukan terhadap perbuatan ulang-sewa (over-sewa) secara keseluruhan terhadap barang sewaan (obyek sewa) yang dilakukan oleh si penyewa kepada pihak lain.

Jika perbuatan tersebut dilakukan hanya sebagian dari obyek sewa saja, maka hal tersebut diperbolehkan. Sebab bagi si penyewa atas tanggung jawab sendiri diperbolehkan untuk mengulang sewakan sebagian dari barang yang telah disewanya. Demikian yang dijelaskan pada pasal 1559 BW.